



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Rgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Manager Restoran, tempat tinggal di Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Januari 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Rgt tanggal 04 Januari 2021 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada 17 Juli 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Provinsi Jawa

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Penetapan No.1/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Timur dengan bukti Kutipan Akta Nikah No.XXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 17 Juli 2017;

2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya selama 2 (dua) tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Depok, Jawa Barat hingga berpisah;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, tempat dan tanggal lahir di Sidoarjo, 14 Agustus 2018 dan saat ini anak yang berada di dalam asuhan dari Tergugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus pada bulan Agustus 2018 terjadi pertengkaran yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :

a. Tergugat setiap hari berkata kasar kepada Penggugat bahkan hingga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, ironisnya dalam keadaan Penggugat sedang hamil, Tergugat membanting Penggugat ke lantai hingga berlanjut ketika anak telah lahir, Tergugat tidak pernah bisa berubah;

b. Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam mengambil keputusan di dalam rumah tangga, selain itu Tergugat sering mengabaikan Penggugat;

c. Tergugat tidak pernah terbuka ketika terjadi permasalahan, sehingga Penggugat sering mengetahui apa yang terjadi pada Tergugat melalui teman Tergugat;

d. Tergugat tidak bisa menjadi teladan yang baik bagi anak, Tergugat selalu mengabaikan anak, bahkan hanya untuk

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Penetapan No.1/Pdt.G/2021/PA.Rgt



menunjukkan kepedulian kepada anak Tergugat enggan untuk melakukannya;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada 24 April 2020 yang mana puncak pertengkaran tersebut terjadi karena saat itu Penggugat bertengkar dengan istri paman Tergugat, Penggugat disudutkan hingga Penggugat menangis, namun dengan kondisi Penggugat tersudutkan Tergugat tidak ada membela atau sekedar untuk menengahi perselisihan yang terjadi. Selain, telah beberapa bulan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik lagi, bahkan Penggugat trauma untuk berbicara dengan Tergugat, karena apa yang Penggugat katakan kepada Tergugat, Tergugat selalu berkeras suara dan melakukan kekerasan kepada Penggugat. Sehingga, Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat, daripada Penggugat terus disiksa Tergugat;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

- a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat sejak April 2020 hingga sekarang;
- b. Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi;

7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak. Namun, tidak menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai atau berpisah;

8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Penetapan No.1/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Shugro* Tergugat terhadap Penggugat;
- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Subsida:

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat berdamai untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui musyawarah secara nonlitigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, maka Penggugat mencabut perkaranya untuk berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Penetapan No.1/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat berdamai untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui musyawarah secara nonlitigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, maka Penggugat mencabut perkaranya untuk berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan karena Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada waktu Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya Tergugat tidak hadir dan belum memberikan jawaban terhadap surat gugatan tersebut, maka persetujuan Tergugat terhadap pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan lagi bagi majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Rgt dari Penggugat;

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Penetapan No.1/Pdt.G/2021/PA.Rgt



2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Misbar, S.Ag.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Syafri, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Dewi Warti

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Panitera

Ttd.

Misbar, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 240.000,-

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Penetapan No.1/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 9.000,-</u>
Jumlah	Rp. 359.000,-

(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya.

Rengat, 20

Januari 2021

Panitera

Pengadilan

Agama

Rengat

Ttd.

Misbar, S.Ag,

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Penetapan No.1/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)